

PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Lestari Rompas¹ Jones Pontoh² Aprili Bacilius³

¹²³Akuntansi Fakultas: Ekonomi Universitas Negeri Manado

email : Rompastari11@gmail.com

Diterima : 7 Juli 2022, Disetujui : 27 September 2022

Abstrak

Tujuan penelitian ini yakni, untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak umkm di desa Kaweng kecamatan kakas kabupaten minahasa. metode dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan teknik analisis data menggunakan analisis regresi sederhana dan dibantu dengan aplikasi SPSS, berdasarkan data yang diperoleh dari hasil analisis yang dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan terdapat pengaruh positif dan signifikan antara pengetahuan pajak dengan kepatuhan wajib pajak usaha mikro kecil dan menengah yang ada di desa kaweng kecamatan kakas kabupaten minahasa, hal ini dapat memberikan implikasi. bahwa dengan adanya pengetahuan pajak yang baik dan tepat maka akan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak usaha mikro kecil dan menengah.

Kata Kunci : Pengetahuan; Kepatuhan; UMKM

Abstract

The purpose of this study is to find out whether there is an effect of tax knowledge on umkm taxpayer compliance in kaweng village, kakas district, minahasa regency. the method in this study uses quantitative research methods with data analysis techniques using simple regression analysis and assisted by the application. obtained from the results of the analysis carried out, it can be concluded that there is a positive and significant effect between tax knowledge and taxpayer compliance in kaweng village, kakas district, minahasa regency, this can provide implications. that with good and appropriate tax knowledge, it will be able to increase taxpayer compliance.

Keywords: Knowledge; Compliance; UMKM

Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang didunia yang selalu melakukan pembangunan dari segala sektor, hal ini demi terciptanya masyarakat yang sejahtera contohnya memberikan pelayanan kepada masyarakat, penegakan hukum yang adil serta memelihara keamanan dan ketertiban negara. biaya yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan ini tentunya tidak sedikit, adapun upaya memenuhi kepentingan negara guna menciptakan pertumbuhan ekonomi. pajak merupakan salah satu pendapatan negara terbesar, usaha mikro, kecil dan menengah merupakan salah satu usaha yang memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan negara tersebut Septyan, Sudiartana, and Mahaputra (2020), masalah kepatuhan pajak sangat penting di indonesia. karena ketidakpatuhan wajib pajak dapat menimbulkan keinginan untuk melakukan penghindaran pajak, penggelapan dan pengabaian pajak, yang pada akhirnya merugikan bangsa. kewajiban yang harus dipenuhi dan dipenuhi sebagai wajib pajak. Yulia dan Yosi (2020),

Pengetahuan perpajakan merupakan kemampuan yang di miliki dari seorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan mengenai tarif pajak dan juga manfaat yang diperoleh ketika mereka membayar pajak. Kesaulya Juliana and Pesireron (2019), sedangkan menurut Nisa (2016), Pengetahuan perpajakan adalah pengetahuan mengenai konsep ketentuan umum dibidang perpajakan, jenis pajak yang berlaku di Indonesia mulai dari subyektif pajak, obyek pajak, tariff pajak, perhitungan pajak terutang, pencatatan pajak terutang, sampai dengan bagaimana pengisian pelaporan Menurut Yulia (2020), pengetahuan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak memahami, mengetahui dan menerapkan peraturan, Undang-Undang dan prosedur perpajakan untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti membayar pajak dan melaporkan pengembalian pajak. kepatuhan wajib pajak lebih baik ketika seseorang sudah mengerti dan memahami perpajakan. Pengetahuan tentang pajak adalah proses perubahan sikap dan perilaku wajib pajak atau kelompok wajib pajak dan pendewasaan masyarakat melalui pendidikan dan pelatihan. Rendahnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang peraturan umum dan prosedur perpajakan akibat kurangnya sosialisasi oleh fiskus menjadi salah satu penghambat kepatuhan pajak. Hasil Penelitian yang dilakukan oleh Lesmana & Setyadi, (2020). menunjukkan Pengetahuan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Kurangnya kesadaran keilmuan pelaku UMKM membuat hal ini tidak memperbaiki rasio kepatuhan wajib pajak sedangkan Hasil dari penelitian yang dilakukan Adi, (2018), penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, variabel pemahaman pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak.

Menurut Kesaulya Juliana and Pesireron (2019), menyatakan bahwa kepatuhan adalah suatu bentuk perilaku yang berasal dari dorongan yang ada dalam diri manusia dengan adanya dorongan dari dalam diri manusia untuk membayar pajak, maka dapat meningkatkan jumlah Wajib pajak yang membayar pajaknya. dengan demikian target penerimaan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dapat tercapai. akan tetapi pada saat ini tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM masih sangat rendah. Pemerintah masih menganggap bahwa wajib pajak yang berasal dari UMKM kurang memiliki kepatuhan dalam melakukan pembayaran pajak. Sri Mulyani Mulyani selaku Menteri Keuangan telah menyatakan masih sedikit terdaftarnya usaha mikro kecil dan menengah menjadi wajib pajak. jumlah UMKM yang terdaftar pada tahun 2018 sebanyak 59 juta, namun yang terdaftar menjadi wajib pajak tahun 2019 hanya 1,8 juta orang. Haryati (2021).

Data Jumlah Wajib pajak UMKM dan pelaporan pajak orang pribadi UMKM dari tahun 2017 jumlah wajib pajak 2,656, tahun 2018 adalah 1.714, tahun 2019 adalah 1.696, tahun 2020 adalah 1.679 dan tahun 2021 adalah 1.526, begitu juga dengan pelaporan SPT tahunan yang di lakukan oleh Wajib pajak mengalami penurunan dimana tahun 2017 adalah 2.647, tahun 2018 adalah 1.678, tahun 2019 adalah 1.653, tahun 2020 adalah 1.614 dan tahun 2021 adalah 1.436. Dari Data ini dapat dilihat jumlah wajib pajak dari tahun 2017-2021 yang melapor SPT secara manual masih banyak dan yang melapor menggunakan *E-Filling* dari tahun semakin meningkat, kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari jumlah penerimaan pajak, sosialisasi pajak agar dimana pengetahuan dan pemahaman pajak dari pelaku pajak dapat meningkat. Dalam prakteknya sering kali dijumpai adanya pihak-pihak yang tidak mempunyai kesadaran untuk membayar/melapor pajaknya. sebagaimana diuraikan di atas, oleh karena itu, untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, direktorat jenderal pajak berupaya mengoptimalkan pelayanan sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan dan kesadaran dan juga keinginan masyarakat untuk tertib sebagai wajib pajak,

Pengetahuan wajib pajak yang kurang, akan dapat mengakibatkan kesadaran wajib pajak sendiri masih kecil untuk dapat memenuhi kewajiban membayar pajak dan menyampaikan SPT masa maupun SPT Tahunan, kecilnya kesadaran wajib pajak akan membuat atau berdampak tingkat kepatuhan wajib pajak yang rendah.. Putra Harjanto and Harjanto (2020). Kepatuhan wajib pajak usaha mikro kecil dan menengah dalam melapor Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) tidak sesuai dengan harapan, kepatuhan wajib pajak usaha mikro kecil dan menengah dalam membayar pajak sering tidak tepat waktu, kurangnya pengetahuan perpajakan cenderung menyebabkan rendahnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak, wajib pajak tidak ingin pajak yang telah disetorkan ke negara disalahgunakan oleh aparat pajak, kurangnya sosialisasi perpajakan, pengetahuan tentang pajak masih rendah. tanpa mempunyai pengetahuan tentang pajak maka prinsip *self assessment system* ini tidak bisa berjalan secara penuh sehingga kepatuhan pajak juga akan rendah atau tidak maksimal. Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₁: Tidak Ada pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak usaha mikro kecil dan menengah

Berikut adalah kerangka berpikir dari rumusan hipotesis yang sudah di tentukan



Gambar 1. Skema Kerangka Berpikir

Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat adanya hubungan antara pengetahuan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak usaha mikro kecil dan menengah, *Literasi* mengenai pajak merupakan proses perubahan sikap dan perilaku wajib pajak atau kelompok wajib pajak dan pendewasaan masyarakat melalui pendidikan dan pelatihan. Rendahnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang peraturan umum dan prosedur perpajakan akibat kurangnya sosialisasi oleh fiskus menjadi salah satu penghambat kepatuhan pajak. hasil penelitian yang dilakukan oleh Lesmana and Setyadi (2020). menunjukkan pengetahuan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. kurangnya kesadaran keilmuan pelaku usaha mikro kecil dan menengah membuat hal ini tidak memperbaiki rasio kepatuhan wajib pajak sedangkan hasil dari penelitian yang dilakukan (Adi 2018), penelitian menunjukkan

bahwa secara parsial, variabel pemahaman pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak. Tujuan penelitian ini yakni, untuk mengetahui pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak usaha mikro kecil dan menengah di desa kaweng kecamatan kakas kabupaten Minahasa.

Metode

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan Sugiyono, (2012), pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan dengan tujuan untuk mengetahui apakah ada pengaruh pemahaman pajak dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Desa Kaweng Kecamatan Kakas Kabupaten Minahasa.

Populasi dan sampel, populasi dalam penelitian ini yaitu wajib pajak usaha mikro kecil dan menengah yang ada di desa kaweng kecamatan kakas kabupaten minahasa yang terdaftar di kantor penyuluhan dan konsultasi perpajakan tondano sedangkan sampel dalam penelitian ini yaitu wajib pajak usaha mikro kecil dan menengah yang ada di desa kaweng kecamatan kakas berjumlah 35 orang responden. Definisi operasional Variable Dependen Kepatuhan perpajakan didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana WP memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya ada dua macam kepatuhan perpajakan yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material, adapun indikator untuk mengukur kepatuhan pajak menurut Daniel W C M Sitorus, Topowijoyo, (2021), mencakup, kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, Wajib pajak mengisi SPT dengan jujur, lengkap, dan benar sesuai ketentuan, wajib pajak melapor SPT tepat waktu, wajib pajak melaporkan dan menyetor pajak sesuai tarif pajak yang berlaku ditentukan. Variable Independen yaitu pengetahuan perpajakan adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya dibidang perpajakan. indikator dalam penelitian ini yaitu, pengetahuan tentang fungsi pajak, pengetahuan tentang ketentuan prosedur pembayaran, pengetahuan sanksi pajak, pengetahuan pembayaran pajak.

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data yaitu observasi, dan yang menjadi bahan observasi adalah data-data mengenai Jumlah wajib pajak usaha mikro kecil dan menengah, pengetahuan wajib pajak dan pemahaman wajib pajak usaha mikro kecil dan menengah yang ada di desa kaweng kecamatan kakas kabupaten minahasa, kuisisioner, jenis kuisisioner dalam penelitian ini adalah kuisisioner tertutup dengan skala likert. skala likert adalah skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. dalam penelitian ini yang menjadi dokumentasi penelitian yaitu berupa data-data mengenai profil dari responden, jumlah wajib pajak usaha mikro kecil dan menengah yang ada di desa kaweng kecamatan kakas.

Teknik Analisis Data, adapun teknik analisis data yang digunakan teknik peneliti yaitu uji validitas dan uji reliabel, valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur uji validitasnya yaitu: $r_{hitung} > r_{tabel}$ maka pernyataan valid, $r_{hitung} < r_{tabel}$ maka pernyataan tidak valid. sedangkan uji reliabel untuk menguji suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu, suatu konstruk atau variabel. dikatakan reliabel jika memberikan nilai cronbach Alpha $>0,70$. Analisis regresi sederhana untuk analisis regresi sederhana digunakan dalam rangka menguji hipotesis dengan keperluan penyajian

hipotesis maka digunakan persamaan regresi sederhanayakni:

$$\hat{Y} = a + bx \quad (1)$$

Dimana :

\hat{Y} = variabel response atau variabel akibat (dependent)

a = konstana

b = koefisien regresi (kemiringan)

x = variabel faktor penyebab (independent)

Hasil dan Pembahasan

Pada penelitian ini akan dilakukan pengujian validitas dan reliabilitas pada setiap kuisisioner/angket yang telah disebarakan, pengujian ini merupakan syarat sebelum pengujian regresii dalam hal ini yakni menggunakan pengujian regresi Sederhana penelitian ini dapat dapat dilanjutkan jika setiap butir pertanyaan valid dan reliabel. Uji Validitas berdasarkan hasil uji validitas kepatuhan wajib pajak usaha mikro kecil dan menengah dan pengetahuan perpajakan menunjukan bahwa nilai r_{hitung} dari setiap item pertanyaan satu sampai dengan pertanyaan sebelas, nilai r_{hitung} lebih besar dari r_{tabel} , Maka dapat dikatakan bahwa setiap butir pertanyaan dinyatakan valid. dengan responden sebanyak 35 = 0,445. Uji Reliabilitas Berdasarkan hasil koefisien reliabilitas instrument kepatuhan wajib pajak usaha mikro kecil dan menengah dan Pengetahuan perpajakan menunjukan nilai variabel tersebut menunjukkan bahwa koefisien cronbach Alpha >0,7, yakni sebesar 0,956, sehingga dapat dikatakan bahwa setiap variabel dalam penelitian ini adalah reliabel.

Berdasarkan Tabel 2 variabel dimasukan adalah variabel pengetahuan pajak sebagai variabel independen dan kepatuhan wajib pajak usaha mikro kecil dan menengah sebagai variabel dependen, dan metode yang digunakan adalah metode enter.

Tabel 1. Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.719 ^a	.517	.502	7.484

a. Predictors: (Constant), Pengetahuan Pajak

Sumber : output SPSS versi 22

Berdasarkan Tabel 1 *Model Summary* di atas pengertian bahwa pengaruh variabel bebas Pengetahuan Pajak terhadap variabe lterikat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM adalah sebesar 52%.

Tabel 2. Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	T	Sig.
1	(Constant)	9.209	6.125		1.503	.142
	Pengetahuan Pajak	.818	.138	.719	5.938	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Sumber : output SPSS versi 22

Berdasarkan Tabel 2 *Coefficients* di atas diketahui nilai constant (a) sebesar 9.209, sedangkan nilai pengetahuan pajak (b) koefisien regresi sebesar 0.818 sehingga persamaan regresi dapat di tulis: $Y = 9.209 + 0.818X$, persamaan tersebut dapat diterjemahkan, konstanta sebesar 9.209, mengandung arti bahwa nilai konsisten variabel kepatuhan wajib pajak usaha mikro kecil dan menengah adalah sebesar 9,209, koefisien regresi X sebesar 0. 818 menyatakan bahwa setiap pertambahan 1% nilai pengetahuan pajak, maka nilai kepatuhan pajak bertambah

sebesar 0.818, pengambilan keputusan dalam uji regresi sederhana, berdasarkan nilai signifikansi dari tabel *coefficients* diatas di peroleh nilai signifikansi sebesar $0.001 < 0.005$, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Pengetahuan Pajak (X) berpengaruh terhadap variabel kepatuhan wajib pajak usaha mikro kecil dan menengah (Y), berdasarkan nilai t : diketahui nilai t_{hitung} sebesar $5.938 > t_{tabel}$ 2,034 sehingga dapat di simpulkan bahwa variabel pengetahuan pajak (X) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak usaha mikro kecil dan menengah (Y).

Literasi pajak adalah proses perubahan sikap dan perilaku wajib pajak atau kelompok wajib pajak dan pendewasaan masyarakat melalui pendidikan dan pelatihan. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang peraturan dan prosedur perpajakan yang umum menjadi salah satu kendala yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak karena kurangnya sosialisasi oleh fiskus. Kepatuhan wajib pajak dapat dipahami sebagai wujud kesadaran wajib pajak akan kewajiban perpajakannya. Sikap sadar wajib pajak merupakan salah satu faktor yang dapat menjadi faktor penentu yang mempengaruhi penerimaan negara, terutama dalam konteks *self assessment*, yaitu bertanggung jawab untuk menghitung, melaporkan dan membayar pajak yang terutang kepada wajib pajak. Oleh karena itu kebijakan yang digunakan untuk meningkatkan penerimaan pajak tidak hanya meningkatkan jumlah wajib pajak, tetapi juga meningkatkan kepatuhan. Wulandari dan Budiaji dalam . Prabowo (2019).

Menurut Yulia dan Yosi (2020), kepatuhan pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. kepatuhan wajib pajak dibentuk oleh dimensi pemeriksaan wajib pajak, penegakan hukum, dan kompensasi pajak. Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Pasal 4 ayat (1) menyatakan wajib pajak wajib mengisi dan menyampaikan surat pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas, dan menandatangani. Berdasarkan hasil dari uji *variables entered/removed* menjelaskan tentang variabel pengetahuan pajak dan variabel kepatuhan wajib pajak usaha mikro kecil dan menengah yang di masukan, metode yang digunakan dalam pengujian tersebut yaitu metode enter. Pada hasil model *summary* menunjukkan tentang besarnya nilai korelasi/hubungan (R) yaitu sebesar 0.719^a. dari output tersebut diperoleh koefisien determinasi (*R Square*) sebesar 0.517 yang mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas pengetahuan pajak terhadap variabel kepatuhan wajib pajak usaha mikro kecil dan menengah adalah sebesar 52%.

Berdasarkan Tabel 2 *Coefficients* di atas diketahui nilai constant (a) sebesar 9.209, sedangkan nilai pengetahuan pajak (b) koefisien regresi sebesar 0.818 sehingga persamaan regresi dapat di tulis: $Y = 9.209 + 0.818X$, persamaan tersebut dapat diterjemahkan, konstanta sebesar 9.209, mengandung arti bahwa nilai konsisten variabel kepatuhan wajib pajak usaha mikro kecil dan menengah adalah sebesar 9,209, koefisien regresi X sebesar 0.818 menyatakan bahwa setiap pertambahan 1% nilai pengetahuan pajak, maka nilai kepatuhan pajak bertambah sebesar 0.818, Koefisien regresi tersebut bernilai positif, sehingga dapat di katakana bahwa arah pengaruh Variabel X terhadap Y adalah positif pengambilan keputusan dalam uji regresi sederhana, berdasarkan nilai signifikansi dari tabel *coefficients* diatas di peroleh nilai signifikansi sebesar $0.001 < 0.005$, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Pengetahuan Pajak (X) berpengaruh terhadap variabel kepatuhan wajib pajak usaha mikro kecil dan menengah (Y), berdasarkan nilai t : diketahui nilai t_{hitung} sebesar $5.938 > t_{tabel}$ 2,034 sehingga dapat di simpulkan bahwa variabel pengetahuan pajak (X) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak usaha mikro kecil dan menengah (Y).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Machmudah and Putra (2020), penelitiannya mengenai pengaruh tarif pajak, pengetahuan perpajakan, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan pembayaran pajak usaha mikro kecil dan menengah kuliner, hasil penelitiannya menunjukkan hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pembayaran pajak usaha mikro kecil dan menengah, sedangkan tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pembayaran pajak usaha mikro kecil dan menengah. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Wahyuningsih, (2016), penelitiannya mengenai pengaruh pemahaman wajib pajak, tarif pajak, mekanisme pembayaran pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa variabel pemahaman wajib pajak, tarif pajak, mekanisme pembayaran pajak dan kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM bidang mebel di Surakarta

Kesimpulan Dan Saran

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil analisis yang dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan terdapat pengaruh positif dan signifikan antara pengetahuan pajak dengan kepatuhan wajib pajak usaha mikro kecil dan menengah yang ada di desa kaweng kecamatan kakas kabupaten minahasa, hal ini dapat memberikan implikasi. bahwa dengan adanya pengetahuan pajak yang baik dan tepat, maka akan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak usaha mikro kecil dan menengah.

Saran dalam penelitian ini, Bagi wajib pajak usaha mikro kecil dan menengah yang ada di desa kaweng kecamatan kakas kabupaten minahasa di harapkan penelitian ini bisa menambah pengetahuan dan dapat meningkatkan kepatuhan pajak, Bagi Universitas Negeri Manado, Diharapkan penelitian ini bisa menjadi bahan pustaka agar dapat di baca dan dapat di pelajari bagi para pembaca khususnya bagi mahasiswa Fakultas ekonomi jurusan akuntansi.

Daftar Pustaka

- Adam, Karen C, Jeanne Rumawir, Dan Aprili Bacilius. 2020. "Pengaruh Penerapan Peraturan Pemerintah No . 23 Tingkat Kepatuhan Membayar Pajak Umkm Yang Tondano Barat." *Jurnal Akuntansi Manado* 1 (2): 19–24.
- Adi, Muhammad Dimas. 2018. "Pengaruh Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Pada Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Umkm)."
- Haryati, Nadhila Tri Rachmawatitantina. 2021. "Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Tingkat Penghasilan, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak" 1 (1): 418–29.
- Kesaulya Juliana, Dan Semy Pesireron. 2019. "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak (Study Empiris Pada Umkm Di Kota Ambon)." *Jurnal Maneksi* 8 (1): 9.
- Lesmana, A L, And B Setyadi. 2020. "Pengaruh Pemeriksaan, Pengetahuan Wajib Pajak, Sanksi, Dan Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm." *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen* 17 (01): 1–15.
- Machmudah, Nur, Dan Ulinuha Yudiansa Putra. 2020. "Pengaruh Tarif Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Umkm Kuliner." *Ekonomi Dan Bisnis Uad*, 1–15.
- Nisa, Afifatun. 2016. "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (Umkm) Di Kabupaten Sumenep." *Skripsi Akuntansi*, 1–118.
- Prabowo, Febriyanto Dwi. 2019. "Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Tarif Pajak, Kepercayaan Kepada Otoritas Pajak, Kemanfaatan Npwp, Dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap

- Kepatuhan Wajib Pajak." *Ekonomi Universitas Universitas Islam Indonesia Yogyakarta*.
- Putra Harjanto, Atta, And Sri Harjanto. 2020. "Pengetahuan Dan Sanksi Pajak Pp Nomor 23 Tahun 2018 Terhadap Kepatuhan Pajak Umkm Di Kota Semarang." *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi* 19 (48): 83–92.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&B*. Bandung: Alfabeta. Supriyono
- UU No. 20 Tahun 2008, Tentang Usaha Kecil, Mikro Dan Menengah Atau Yang Biasa Disingkat Umkm
- Wahyuningsih, T. (2016). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Tarif Pajak, Mekanisme Pembayaran Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Bidang Mebel Di Surakarta. *Ekonomi Dan Bisnis Islam*, lli(2), 2016.
- Septyan, Ayu Eka, I Made Sudiartana, Dan I Nyoman Kusuma Adnyana Mahaputra. 2020. "Pengaruh Kualitas Pelayanan, Pemahaman Wajib Pajak, Dan Penurunan Tarif Pph Final Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Pelaku Usaha Umkm Di Kota Denpasar." *Jurnal Kharisma* 2 (2): 372–91.
- Yulia, Yosi. 2020. "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Umkm Dikota Padang" 1 (4): 305–10. <https://doi.org/10.31933/Jemsi>.
- Yustikasari, M. Y., Susyanti, J., & Hufron, M. (2020). Pengaruh Sikap Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Pelaku Ekonomi Kreatif Sub Sektor Fashion Di Kota Batu. *Jurnal Riset Manajemen*, 82–94.